

Bupati Bekasi
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SETIAMEKAR KECAMATAN TAMBUN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BEKASI,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan.
- Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 : 1. tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 23 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-4881 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Beksi Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan :

- Surat dari Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor: B-12.21/PBW-BIG/IGD.04.05/3/2021 Tanggal 12 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan T.A 2021;
- Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 6622/KU.12.01/Pem.Otda tanggal 5 November 2021 tentang Penugasan Wakil Bupati Bekasi selaku Pelaksana Tugas Bupati Bekasi.
- Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3629-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3657-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;

- 5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3650-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3649-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SETIAMEKAR KECAMATAN TAMBUN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
- Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadu kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
- Kecamatan atau yang disebut dengan nama lainnya adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- Camat adalah kepala pemerintahan daerah di bawah bupati yang mengepalai kecamatan.
- 6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 12. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 13. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- 14. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 15. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titiktitik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungan dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 16. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

- 17. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 18. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 19. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 20. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
- 21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
- 22. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 23. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 24. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa Kabupaten Bekasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bekasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Karangsatria Kecamatan

Tambun Utara;

Sebelah Selatan : Kelurahan Jatimulya Kecamatan

Tambun Selatan;

Sebelah Timur : Desa Mangunjaya dan Desa

Mekarsari Kecamatan Tambun

Selatan;

Sebelah Barat : Kota Bekasi;

Pasal 4

- Batas Wilayah Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. Batas Desa Setiamekar dengan Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan :
 - Dimulai dari simpul batas antara Desa Setiamekar, Desa Mekarsari, dan Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan di Sungai Jambe yang terletak pada Titik Kartrometrik 32.16.06.2006-06.2007-06.2009-000 dengan koordinat 107° 3' 8,559" BT dan 6° 15' 4,628" LS.
 - 2. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tepi timur Sungai Jambe hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimulya, Desa Setiadarma, Desa Setiamekar, dan Desa Mekarsari di Jalan Sultan Hasanudin yang terletak pada Titik Kartrometrik

32.16.06.1001-06.2005-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat 107° 3' 4,369" BT dan 6° 15' 32,508" LS.

b. Batas Desa Setiamekar dengan Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan :

- Dimulai dari simpul batas antara Desa Setiamekar, Desa Mekarsari, dan Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan di Sungai Jambe yang terletak pada Titik Kartrometrik 32.16.06.2006-06.2007-06.2009-000 dengan koordinat 107° 3' 8,559" BT dan 6° 15' 4.628" LS.
- Selanjutnya ke arah utara menyusuri as Sungai Jambe hingga bertemu Jalan Blok G Kavling yang terletak pada Titik Kartrometrik 32.16.06.2006-06.2009-001 dengan koordinat 107° 3' 10,839" BT dan 6° 14' 42,317" LS.
- Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as Jalan Blok G Kavling hingga bertemu Tembok Perum Kavling Kartika yang terletak pada Titik Kartrometrik 32.16.06.2006-06.2009-002 dengan koordinat 107° 3' 8,663" BT dan 6° 14' 35,819" LS.
- Selanjutnya ke arah utara melewati Tembok Perum Kavling Kartika hingga bertemu Jalan Kavling Kartika yang terletak pada Titik Kartrometrik 32.16.06.2006-06.2009-003 dengan koordinat 107° 3' 7,181" BT dan 6° 14' 32,612" LS.
- Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as Jalan Kavling Kartika hingga bertemu Sungai Jambe yang terletak pada Titik Kartrometrik 32.16.06.2006-06.2009-004 dengan koordinat 107° 3' 8,638" BT dan 6° 14' 29,950" LS.
- 6. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as Sungai Jambe hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara, Desa Setiamekar, dan Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan di Sungai Jambe yang terletak pada Titik Kartrometrik 32.16.05.2008-06.2006-06.2009-

000 dengan koordinat 107° 3' 4,227" BT dan 6° 14' 19,421" LS.

c. Batas Desa Setiamekar dengan Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan :

- Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatimulya, Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan, dan Kota Bekasi yang terletak pada Titik Kartrometrik 32.16.06.1001-06.2006-32.75-000 dengan koordinat 107° 1' 48,546" BT dan 6° 15' 6,163" LS.
- 2. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Jalan Diponogoro hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimulya, Desa Setiadarma, Desa Setiamekar, dan Desa Mekarsari di Jalan Sultan Hasanudin yang terletak pada Titik Kartrometrik 32.16.06.1001-06.2005-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat 107° 3′ 4,369″ BT dan 6° 15′ 32,508″ LS.

d. Batas Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan dengan Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara :

- Dimulai dari simpul batas antara Kota Bekasi, Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara, dan Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.75-05.2008-06.2006-000 dengan koordinat 107° 2' 46,900" BT dan 6° 14' 11,997" LS.
- Selanjutnya ke arah barat dayat menyusuri as Jalan Perum Koperpu hingga bertemu Jalan Mustika yang terletak pada Titik Kartrometrik 32.16.05.2008-06.2006-001 dengan koordinat 107° 2' 32,603" BT dan 6° 14' 1,516" LS.
- 3. Selanjutnya ke arah barat laut meyusuri as Jala Perum Mustika hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara, Desa Setiamekar, dan Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan di Sungai Jambe yang terletak pada Titik Kartrometrik 32.16.05.2008-2006-06.2009-000

dengan koordinat 107° 3' 4,513" BT dan 6° 14' 19,268" LS.

(2) Peta yang merupakan batas wilayah Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

> Ditetapkan di : Cikarang Pusat pada tanggal :

> > 4 gpj. bupati bekasi 🌢

DANI RAMDAN



PETA BATAS DESA

DESA SETIAMEKAR KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:4.000





Transverse Mercator Sistem Proyeksi Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercalet
SRGI 2013 Sistem Gold Datum Harizontal



DEJUAT CLEH:

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIO)

JN, Rays Bagericki, 45 Citinong 16911, Indonesia

Erusii infegiti-pa-id, Tala-Di-1475315 iyau 021-075002 xxt.3408(3011)2103

O (payright 2001), All Binght Reserved.



DEJETAK DAN CSTERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
JL Wilsews Mush, Sukamani, Kas. Ciharang Pusat
Besasi, Jenes Bugat 1750
C Qepyright 2013, All Rights Reserved,

KETERANI JAN

Aug Enleghten

RETERANAM

A To j Karbrech

Lader Franchman

Bage layers

Brigh Libbalterfulls

Brigh Libbalterfulls

Brigh Libbalterfulls

Brigh Libbalterfulls

Brigh Libbalterfulls

Brigh Centrifulls

Bright Centrifulls

Datter Telk Kartomeirik

Tok Kartpraerik	fourtiret			
	Geografs		UTM	
	Lintang	Bujur		*
Fr 53 58 35 3500-06 2004-33 75-000	8" 14" 8.319" LL	157 7 83.608" 61	721079-000	P\$18514.121
19 53 1a.05 2008-06 2008-001	C 15 11 387 13	167 7 44 900° 61	729417,990	F310134 No
TV N2 10:05 2008-06 2008-05 2009-00	W 14" 15-AZ1" (5	357 8 4.327 BF	72(049.31)	\$309864 18
TH 32 TH, TH. 2008-0H 2009-008	10. 19, \$2 400. FP	147 3 8418 87	77.043 GIG	4924643 11
W 11, Jul 36 2606-06 2709-001	\$ 18 12.422° US	107 17 7 101 07	77.7094.45%	#504V58.53
74 42 14 IN 7004 On 2009 OCC	10" 14" 25.812" 15	487 Y 6467 67	727061454	£925439 to
Tal 52, 16 (M) 2504 de 2004 d01	5 14 42 23 F (>	107 9 10,816 67	723549 802	\$50ASS3.80
14 12 14.00 2004 do 3001 do 3109 dos		107 3 8 164, 85	727077465	9308574.64
THE SECTION SOURCE AND THE SOURCE AND SOURCE SECTIONS	4" 15" 32 508" 45	167 5 A 169 67	721244.865	#30771# 12
T4 52 14.76 1001 de 3006 52 75 060	\$" 15" A.165" (3	357" 1" 48 546" 87	729834.734	\$1000 tf ende#

DANI RAMDAN

Sumber Peta — Citra Tepak Tokalif Renaka 1 ppp Guneti tali un 2015-2015

- Dara beters skaysh indervertime denshezurtan hasal kepatan ji arepakaran 'k kesi Tahun 2021

- Dara beters skaysh adhirinforus labi-putensik la

Rosajat Prisa : Peta ru dibur rieh Badan Irih yasai Geropesa Ji dan tadi kepijan kenerakata stelune batan aripinstrasi depakelurakan sehun 2021 be dasarkan kepajalakan artar kejala Desa (Lura) (Canasi dan dikelahui cikin Pemerini) ji Desrak kabujaten hista dan ISPD 600 teria. J.